



Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

melawan

[REDAKSI] Lahir di Bitung, 30 Juli 1973, Umur 47 tahun,
 Agama Islam, Pekerjaan Sopir, beralamat di Kelurahan
 Kakenturan Satu, Lingkungan IV, RT 017, Kota Bitung,
 dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada



SUPRIANTO TAHUMANG, SH dan BAYU AFIANDY, SH., kesemuanya adalah para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM TAHUMANG LAW CENTER, beralamat di Jalan Stadion Dua Saudara Nomor 002 Kompleks Perumahan Sopir Dua lorong sebelum Gereja Eben Hezer, Kota Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, email: Tahumang_law office@gmail.com, No. Tlp: 0813-5513-8832, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS Nomor 10/SKK/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 April 2005 bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1426 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103 / 10 / V / 2005, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
- [REDACTED], lahir di Bitung pada tanggal 09 Januari 2006;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kontrak rumah dan sejak tahun 2008 Penggugat dan

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 2 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di Manembo-Nembo Tengah, RT/RW 003 / 004, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

4. Bahwa pada saat ini Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tuanya di (alamat orang tuanya) karena terjadi perkecokan atau pertengkaran secara terus menerus sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perkecokan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain:
 - Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam urusan keluarga;
 - Tergugat dengan Penggugat tidak sejalan pemikiran dalam membangun rumah tangga;
 - Tergugat suka emosi dan marah-marah tanpa sebab;
 - Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya di keluarkan oleh seorang kepala rumah tangga;
 - Tergugat tidak terbuka masalah keuangan yang seharusnya menjadi urusan Penggugat selaku isteri;
 - Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua Penggugat maupun kepada kerabat Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang selama ini dibina bersama dengan Tergugat akan tetapi perbuatan atau perilaku Tergugat tidak bisa berubah yang membuat Penggugat Menderita;
7. Bahwa penderitaan Penggugat semakin bertambah, dimana Tergugat tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya sebagai Kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah kepada istri bahkan tidak membiayai anak dalam pendidikan, sehingga Penggugat harus bekerja demi kebutuhan hidup bersama anak;
8. Bahwa berdasar hukum apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 3 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibunya;
10. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberi biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;
11. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat hukum maka sudah sepatutnya apabila Tergugat di hukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (HAMID DAMA BIN HIKA DAMA) terhadap Penggugat (YULIANA PRASETYO BINTI A. KAHAR PRASETYO);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 24 April 2005 bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1426 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103 / 10 / V / 2005, putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aditya Eka Prasetyo Dama ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan nafkah hidup dan biaya pendidikan anak yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 4 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Dan / Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, dan oleh Majelis Hakim menunjuk **Masita Olii, S.H.I.** sebagai Hakim mediatornya, namun berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 15 Juli 2020 bahwa mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil juga karena Penggugat tetap kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan alasan-alasan kongkrit perceraian dan alasan tentang pengasuhan anak dengan jelas;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 5 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mohon kira Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa adapun dalil-dalil jawaban ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena dilandasi dengan perasaan cinta serta amanat dari orang tua laki-laki (alm) dari Penggugat yang menitipkan anaknya (Penggugat) kepada Tergugat sebelum meninggal;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin empat dibantah secara tegas oleh Tergugat karena yang sebenarnya Tergugat tidak pernah keluar dari rumah, melainkan diusir dengan paksa oleh Penggugat karena hasutan orang-orang yang tidak bertanggungjawab;
5. Bahwa cekcok yang didalilkan oleh Penggugat adalah bermula saat Penggugat tergiur dengan harta karun yang dihasut oleh orang pintar (dukun) dan menyuruh Tergugat untuk melakukan penggalian di daerah lolak yang tidak ada hasilnya dan Penggugat lebih mendengarkan dukun yang notabene adalah orang yang tidak benar dan bertentangan dengan ajaran agama;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin lima adalah tidak benar karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak (Tergugat dan Penggugat), hanya karena pandemic covid-19 yang terjadi disemua Negara yang membuat Tergugat yang hanya bekerja serabutan, kadang ojek, tukang bangunan, montir, mengalami kesulitan dalam mencari nafkah yang adalah rejeki dari Allah SWT. Tergugat berharap agar Penggugat bersabar dengan keadaan;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 6 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun Tergugat masih ingin bersama-sama membina hubungan rumah tangga karena mengingat anak Penggugat dan Tergugat serta begitu Allah SWT. begitu membenci perceraian;
8. Bahwa dalam ajaran agama tidak akan mencium bau surga wanita yang meminta cerai pada suaminya, sedangkan suami tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti berzinah, minum khamar, berjudi, dan perbuatan lainnya;
9. Bahwa Tergugat selama ini sering mengajak anak Penggugat dan Tergugat untuk sama-sama ke masjid mengajarkan nilai-nilai agama, nanti saat ada permasalahan harta karunlah barulah rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dimulai karena kehadiran dukun yang ingin hubungan antara Penggugat dan Tergugat berpisah untuk itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
10. Bahwa sesuai dengan ajaran agama Islam perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan sah ikatan suami istri antara Tergugat dan Penggugat untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memerintahkan kepada Penggugat untuk rujuk dengan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 7 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah Surat hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat rujuk dengan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan *Replik* secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dengan tegas Penggugat membantah seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat di dalam Eksepsi;
2. Bahwa Tergugat keliru dalam Eksepsi poin 2 karena Penggugat telah menguraikan dengan jelas di dalam Gugatan pada posita poin 5 alasan diajukan perceraian ini sedangkan masalah hak asuh anak dan biaya hidup serta biaya pendidikan telah diuraikan pula di dalam Gugatan Pada Posita Poin 9 dan 10;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka beralasan hukum apabila Eksepsi dari Tergugat dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di Dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa dengan tegas Penggugat tetap pada dalil Gugatan semula dan membantah seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat didalam Jawaban;
3. Bahwa tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat pada poin 3 adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang awalnya didasari suka sama suka akan tetapi seiring berjalannya waktu tujuan untuk membina rumah tangga yang sakina mawadha warahmah tidak

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 8 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan lagi oleh Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini;

4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 4 karena yang sebenarnya adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah akibat cekcok / pertengkaran dan memang sudah tidak ada kecocokan dan Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat;
5. Bahwa jawaban yang diuraikan oleh Tergugat pada poin 5 benar adanya khusus yang mengatakan cekcok / pertengkaran karena Tergugat dengan Penggugat telah cekcok / bertengkar dan Tergugat sendiri mengakui sebagaimana yang diuraikan di dalam jawaban pada pokok perkara poin 5 tersebut dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan;
6. Bahwa sedangkan yang tidak benar di dalam jawaban Tergugat pada poin 5 adalah yang mengatakan Penggugat dihasut oleh orang pintar (dukun) penyebab terjadinya cekcok / pertengkaran karena penyebab cekcok / pertengkaran sudah diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatan pada posita poin 5;
7. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat di dalam jawaban pada poin 6 tidak benar karena sebelum ada pandemic covid-19 pun Tergugat sudah tidak nafkahi Penggugat bersama anaknya untuk kelangsungan hidup;
8. Bahwa Penggugat menanggapi jawaban Tergugat pada poin 7 dengan mengatakan kalau Penggugat juga mengetahui perceraian itu sangat dibenci akan tetapi tujuan perkawinan yang diidam-idamkan oleh Penggugat sudah tidak didapatkan lagi dari Tergugat sehingga perceraian menjadi pilihan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat menanggapi jawaban Tergugat pada poin 8 dengan mengatakan kalau seharusnya Tergugat yang harus intropeksi diri kenapa bisa Penggugat mengajukan Gugatan ini yang mana karena kesalahan Tergugat sendiri;
10. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat pada jawaban poin 9 tidak benar dan mengada-ada, sampai menuduh Penggugat seperti yang didalilkan

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 9 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 9, dengan demikian menggambarkan karakter Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat dan tidak ada ketulusan dalam hati, sehingga apa yang didalilkan Tergugat haruslah ditolak;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka beralasan hukum apabila eksepsi dan jawaban dari Tergugat dikesampingkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Dan/Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan *Duplik* secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak menjelaskan alasan-alasan kongkrit perceraian dan alasan tentang pengasuhan anak dengan jelas;
3. Bahwa mohon kira majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa adapun dalil-dalil duplik ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban dan eksepsi terugugat;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 10 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat membantah semua dalil gugatan dan replik penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
3. Bahwa tergugat menginginkan keutuhan rumah tangga dengan penggugat dipertahankan karena mengikuti perintah agama dan mengingat anak kerugian dari tergugat dan penggugat;
4. Bahwa dalil replik penggugat pada semua poin hanyalah pembenaran satu arah oleh penggugat tanpa adanya kebenaran fakta dan landasan hukum;
5. Bahwa dalam uraian jawaban tergugat, telah menguraikan fakta awal mula cecok yang terjadi bukanlah yang sebenarnya dan ditolak secara tegas oleh tergugat;
6. Bahwa yang sebenarnya adalah penggugat terpengaruh dengan hal-hal mistik tentang harta karun yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Bahwa tergugat beberapa kali mengantarkan uang nafkah tapi selalu ditolak oleh penggugat saat sebelum sidang proses perceraian sampe sidang proses perceraian berlangsung;
7. Bahwa tergugat memohon maaf jika selama berumah tangga dengan penggugat masih banyak kurang tetapi hal itu bukanlah salah satu hal yang menjadi alasan perceraian;
8. Bahwa tergugat dengan keyakinan melakukan introspeksi diri serta berharap dapat mempertahankan perkawinan antara tergugat dan penggugat;
9. Bahwa tergugat masih sangat mencintai keluarga yang dibina oleh tergugat dan penggugat, bahkan tergugat sudah pernah mencoba untuk kembali kerumah tapi masih dilakukan penolakan oleh penggugat untuk itu mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
10. Bahwa sesuai dengan ajaran agama Islam perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan sah ikatan suami istri antara tergugat dan

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 11 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memerintahkan kepada penggugat untuk rujuk dengan penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah Surat hubungan suami-istri antara penggugat dan tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat rujuk dengan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:103/10/V/2005, tanggal 10 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:7172052302080121, tanggal 09 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01/Klhrn/II/2008, tertanggal 06 Februari 2008, kelahiran atas nama Aditya Eka Prasetyo Dama yang lahir pada tanggal 09 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara,

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 12 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Sanger, 25 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Lingkungan II, RT.006/RW.002, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dekat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Hamid Dama;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005, dan ketika saksi kenal mereka sudah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manembo-nembo Tengah di kompleks Kampus STIE PETRA Bitung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak sebulan yang lalu, setelah ada masalah yang berkelanjutan dari Kotamobagu, dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan tidak terima dengan hal tersebut;
 - Bahwa selain masalah tersebut setahu saksi ada masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat sering marah-marah dan Tergugat adalah seorang yang temperamen;
 - Bahwa saksi tidak melihat namun hanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada kata-kata kasar, namun saksi hanya mendengar ada nada suara yang tinggi dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat mengatakan tentang nafkah, karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 13 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Penggugat berjualan di pasar dan sudah lama Penggugat berjualan dari masih akur dengan Tergugat, Penggugat sudah berjualan di pasar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi uang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada indikasi Tergugat akan membawa anak secara paksa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi sebagai teman dekat pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bitung, 21 Mei 1989, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Lingkungan II, RT 03, RW 02, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008, dan sejak kenal Penggugat dan Tergugat sudah suami istri;
 - Bahwa saksi dulu pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, yang pada saat itu jarak rumah saksi sekitar seratus meter dan sekarang saksi sudah pindah sejak tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Tengah sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aditya yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 14 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak pertama saksi kenal Penggugat dan Tergugat tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak terhitung berapa kali karena terlalu sering Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat banyak, seperti masalah kecil saja bisa menyebabkan pertengkaran, kebanyakan masalah keuangan, pertengkaran besar terjadi pada bulan Maret 2020 ketika itu Penggugat dan Tergugat pulanga dari Kotamobagu sudah saling diam-diaman dan tidak berbicara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalahnya apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dengan mengatakan “kuda cuki” dan “pemai”, Tergugat juga sering emosi sendiri tanpa sebab, terkadang tiba-tiba diam dan tidka mau bercerita dengan orang sekitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kadang bertengkar masalah keuangan, seperti masalah nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan umum, dan sekarang Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi lihat sendiri Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, karena Penggugat bekerja dengan berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat baik dalam hal mengurus anak dan memenuhi kebutuhan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, Tergugat meninggalkan

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 15 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan sekarang Penggugat masih tinggal di rumahnya dan Tergugat sudah tinggal di kos-kosan tetapi saksi tidak tahu tinggal dimana;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan dimediasi oleh pemerintah setempat dan ketika itu saksi hadir saat mediasi dan Tergugat membuat surat pernyataan jika Tergugat menimbulkan masalah lagi akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa setahu saksi selain kata-kata kasar dan mencaci maki, Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat, tetapi itu sudah lama sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Penggugat karena Tergugat selalu pulang malam;

Bahwa dalam persidangan Penggugat dalam hal ini kuasa Penggugat menghadirkan anak Penggugat untuk dimintai keterangannya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak Penggugat menerangkan bahwasanya anak Penggugat merasa lebih nyaman tinggal bersama Penggugat dan kalau tinggal dengan Tergugat anak Penggugat merasa kurang nyaman karena Tergugat selalu marah-marah dan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada anak Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya dengan menghadirkan alat bukti surat maupun bukti saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya di muka sidang kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan keduanya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 16 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya angka 1 sampai dengan angka 3 Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. Terhadap ketiga dalil eksepsi ini Penggugat dalam repliknya membantah seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat di dalam eksepsi dengan menguraikan beberapa penjelasan dalam repliknya mengenai dalil-dalil dalam gugatan Penggugat. Terhadap dalil eksepsi ini Majelis Hakim telah mempelajari dan mendengar keterangan kedua belah pihak dan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak tepat karena berkaitan dengan pokok perkara dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum diatas maka patut jika Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat mengenai ketiga dalil dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya yang bernama HENDRO ARIFINTO TICOALU, SH., dan ANDRY SAPUTRA UMAR, SH.,, demikian pula Tergugat didampingi kuasanya yang bernama SUPRIANTO TAHUMANG, SH dan BAYU AFIANDY, SH, sebagaimana surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan dinilai sah untuk beracara di Pengadilan Agama Bitung karena tidak melanggar Pasal 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 17 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki *legal standing* sebagai Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam perkawinan yang sah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, menerangkan domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Bitung, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk memberikan nasehat maupun wejangan seputar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah sesuai maksud dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 18 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui Mediasi, oleh Mediator dari unsur Hakim (Wakil Ketua) bernama Masita OLi, S.HI dan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 15 Juli 2020 yang isinya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, untuk itu telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1. Berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 103/I0/V/2005, tanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, yang isinya menjelaskan bahwasanya telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 April 2005, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil satu akta oteknik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1. telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, serta alat bukti tersebut isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti P.1. tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak terbuka kepada Penggugat dalam urusan keluarga, Tergugat dengan Penggugat tidak sejalan pemikiran dalam

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 19 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tangga, Tergugat suka emosi dan marah-marah tanpa sebab, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya dikeluarkan oleh seorang kepala rumah tangga, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan yang seharusnya menjadi urusan Penggugat selaku istri dan Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua Penggugat maupun kepada kerabat Penggugat, Sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sementara Penggugat dan anak tetap tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. Didalam jawabannya Tergugat mengungkapkan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita poin 4, Tergugat membantah secara tegas karena yang sebenarnya Tergugat tidak pernah keluar dari rumah melainkan diusir dengan paksa oleh Penggugat karena hasutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa cekcok yang didalilkan oleh Penggugat bermula saat Penggugat tergiur dengan harta karun yang dihasut oleh orang pintar (dukun) dan menyuruh Tergugat untuk melakukan penggalian tanah di daerah Lola;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 20 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita poin 5, tidak benar karena Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak, hanya karena pandemic covid-19 yang membuat Tergugat bekerja serabutan dan mengalami kesulitan mencari nafkah;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat mengingat ada anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat hanyalah posita poin 1 sampai dengan poin 3, sedangkan terhadap selain dan selebihnya ditolak oleh Tergugat. Dan didalam petitumnya Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat tetap kokoh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat, demikian pula oleh Tergugat di dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terungkap beberapa dalil Penggugat maupun Tergugat yang diakui oleh pihak lawannya yakni mengenai waktu dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan anak Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. juncto Pasal 1916 dan 1921 KUHPerdara, pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh pihak lawan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat dan kebenaran dari bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 283 RBg yang berbunyi barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, juncto Pasal 1865 KUH Perdata, masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalinya;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 21 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan repliknya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai P.3 serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat dalam persidangan tidak dapat menghadirkan alat bukti surat maupun bukti saksi, yang semuanya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat dan diakui oleh Tergugat. alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran) anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aditya Eka Prasetyo Dama. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran) anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Aditya Eka Prasetyo Dama yang lahir tanggal 09 Januari 2006. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 22 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai data keluarga Penggugat dan Tergugat. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil serta relevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut masing-masing telah dewasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan isi keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, disaksikan langsung oleh kedua saksi Penggugat meskipun saksi pertama hanya mendengar adanya pertengkaran dan saksi kedua melihat sekaligus mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa dalil Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap terbukti meskipun saksi pertama hanya mendengar dan tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, hanya dapat dibuktikan beberapa penyebab

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 23 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja diantaranya Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki, Tergugat suka emosi dan marah-maraha tanpa sebab, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak; Menimbang, bahwa mengenai dalil perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang dan dibenarkan oleh kedua saksi dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya sebagaimana yang tertuang dalam posita angka 9 dan petitum angka 4, dan terhadap gugatan tersebut kedua saksi memberikan keterangan yang mana selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan perawatan yang baik dan tidak ada indikasi Tergugat ingin merebut anaknya dari Penggugat. Dan terhadap gugatan hak asuh anak tersebut, anak Penggugat dan Tergugat telah dimintai keterangannya dan mengatakan lebih nyaman tinggal bersama Penggugat, ditambah dengan keterangan Tergugat di persidangan yang menyatakan Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa setelah di kroscek usia daripada anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berumur 14 tahun, dan oleh Majelis Hakim menilai usia anak tersebut telah melewati batas usia mumayyiz (12 tahun) berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan terhadap usia ini anak Penggugat dan Tergugat dianggap sudah bisa memilih dengan siapa dia akan tinggal;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 24 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak terhadap satu orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana yang tertuang dalam posita angka 10 dan petitum angka 5, dan terhadap gugatan nafkah anak tersebut kedua saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan bahwa selama ini saksi melihat Penggugat bekerja dengan berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sedang Tergugat dulu bekerja sebagai sopir dan sekarang tukang ojek namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, dan terhadap gugatan ini Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa selama ini Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak hanya karena sejak ada pandemic covid-19 Tergugat mengalami kesulitan mencari nafkah dengan bekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aditya Eka Prasetyo Dama, lahir tanggal 09 Januari 2006 (umur 14 tahun);

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 25 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang suka emosi dan marah tanpa sebab, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat suka berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan dua bulan yang lalu hingga sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menjalani rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 26 dari 32.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kehancuran dan sudah sukar untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh karena masing-masing dengan keinginannya sendiri, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 dan petitum angka 4 Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aditya EkaPrasetyo Dama, berumur 14 tahun 9 bulan ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.2. dan P.3.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk terhadap anaknya

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 27 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta anak tersebut menginginkan tinggal bersama Penggugat dan telah berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih tergolong dibawah umur sebagaimana menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya"*. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat Menetapkan anak yang bernama Aditya Eka Prasetyo Dama, tanggal lahir 09 Januari 2006, berada dibawah pemeliharaan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah/pemeliharaan anak, berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, namun Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 10 dan petitum angka 5 tentang pembebanan biaya pemeliharaan seorang anak tersebut sejumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus serta dibayarkan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan untuk menguatkan tuntutananya dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat berupa keterangan penghasilan Tergugat, hanya saja dari keterangan kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan bahwasanya Tergugat selama ini tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 28 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam hal ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun dikarenakan Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama Aditya Eka Prasetyo Dama, maka dari itu segala biaya pemeliharaannya sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) menyebutkan *"Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, diluar biaya pendidikan, kesehatan dan segala keperluan anak tersebut adalah ayah kandungnya yang bertanggung jawab untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban tersebut berlangsung terus menerus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-BAqarah ayat 233 yang artinya : *"dan wajib atas ayahnya memberi rizki kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan juga pakaian dengan cara yang makruf (sesuai dengan kemampuan)"*. Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وَجِبَىٰ لِعَالِيهِ قَنَاول دَل

Artinya : Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II:177);

نَم حَل بَام او ه نَوْم دِي لَع بَا

Artinya: *"(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah". (I'anatut Thalibin IV;99);*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan mengenai tuntutan biaya nafkah anak sebagaimana tersebut dalam petitum angka 6 patut dipertimbangkan dengan jumlah nominalnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini yang disesuaikan dengan kepantasan dan kemampuan Tergugat dalam menafkahi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 29 dari 32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan hak asuh anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], lahir tanggal 09 Januari 2006 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 09 Januari 2006 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Bitung, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah. Dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari **Masita Olii, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Nurafni**

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 30 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom, S.HI dan Uswatul Fikriyah, S.HI masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Jane, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elitigasi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI.

Masita Olii, S.HI.

Hakim Anggota II,

Uswatul Fikriyah, S.HI

Panitera Pengganti,

Jane, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 145.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 31 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 32 dari 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)